



P U T U S A N
Nomor 356/Pid.B/2023/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- Nama lengkap : TIYO DWI SEPTIAJI ALIAS TIYO BIN WAHMUN SETIONO.
- NIK : 3308131409980001.
- Tempat lahir : Magelang.
- Umur/tanggal lahir : 25 tahun/14 September 1998.
- Jenis kelamin : Laki-laki.
- Kewarganegaraan : Indonesia.
- Tempat tinggal : Mangunan I, RT.02, RW.02, Kelurahan Balekerto, Kecamatan Kaliangkrik, Kota Magelang, Propinsi Jawa Tengah.
Tinggal domisili di Jalan Bugisan, Tegal Senggotan RT. 01, Kalurahan Tirtonirmolo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Agama : Islam.
- Pekerjaan : Penjual martabak.
- Pendidikan : Sekolah Dasar.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
2. Penyidik diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
4. Hakim tingkat pertama sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
5. Hakim Tingkat Pertama diperpanjang Ketua Pengadilan Tingkat Pertama sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan 03 Februari 2024.

halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 356/Pid.B/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Boni Satrio Simarmata, S.H., M.Hum. dan Yahya Asmu'I, S.H., para advokat pada LBH "TENTREM D.I YOGYAKARTA" yang berkedudukan di Jl. N.t Street, Geblagan, Kalurahan Tamantirto, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Oktober 2023.

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 356/Pid.B/2023/PN Btl tanggal 6 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa di persidangan;
- Setelah membaca dan memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan;
- Setelah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TIYO DWI SEPTIAJI ALS TIYO BIN WAHMUN SETIONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TIYO DWI SEPTIAJI ALS TIYO BIN WAHMUN SETIONO berupa Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan, dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sebilah senjata tajam jenis celurit dengan pegangan kayu yang berukuran panjang 45 cm
 - 1 (satu) buah kaos warna abu-abu dalam keadaan robek dibagian belakang atas dan terdapat noda darah

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (lima ribu rupiah).

halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 356/Pid.B/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan/pledooi tertulis tertanggal 14 Desember 2023 yang pada pokoknya Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan pertimbangan:

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan perbuatan melawan hukum kembali.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa di persidangan telah meminta maaf kepada korban, dan korban dengan Terdakwa sudah saling memaafkan.
4. Terdakwa telah membantu biaya pengobatan korban Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
5. Terdakwa harapan keluarga yang membantu perekonomian orang tuanya dan membantu biaya adik-adiknya yang masih sekolah.
6. Terdakwa masih dapat memperbaiki diri di kemudian hari.
7. Terdakwa selama proses persidangan bersikap santun, jujur mengakui perbuatannya serta kooperatif sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Bahwa atas pembelaan dan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan.

Bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa Terdakwa TIYO DWI SEPTIAJI Als TIYO Bin WAHMUN SETIONO, pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 atau pada suatu waktu pada bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2023 bertempat di pinggir jalan Bugisan Dusun.Tegal Senggotan RT 01, Kalurahan Tirtonirmolo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bantul yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira jam 16.44 Wib, Terdakwa berangkat dari tempat kos Terdakwa menuju tempat

halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 356/Pid.B/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berjualan martabak dengan mengendarai sepeda motor sambil membawa krombong untuk membawa perlengkapan dan bahan-bahan berjualan martabak. Sesampainya di tempat jualan yaitu di pinggir jalan Bugisan Dusun.Tegal Senggotan Rt 01, Kalurahan Tirtonirmolo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, Terdakwa mengambil gerobak martabak yang berada di pojok dekat bengkel kemudian Terdakwa mendorong di dekat jalan raya. Ketika Terdakwa sedang menyiapkan bahan-bahan jualan martabak, tiba-tiba Saksi Eko Darmanto berjalan melewati depan gerobak Terdakwa menuju ke arah utara, tidak beberapa lama kemudian sekitar jam 17.00 Wib, Saksi Eko Darmanto kembali lagi melewati depan gerobak jualan Terdakwa sambil menatap ke arah Terdakwa. Setelah itu Terdakwa merasa tidak suka karena Terdakwa pernah diancam akan dibunuh oleh Saksi Eko Darmanto, kemudian Terdakwa mengambil sebilah senjata tajam jenis celurit dengan pegangan kayu yang berukuran panjang sekitar 45 cm dari dalam gerobak martabak yang sebelumnya telah Terdakwa bawa dari kos kemudian Terdakwa dengan membawa sebilah senjata tajam jenis celurit dengan pegangan kayu yang berukuran panjang sekitar 45 cm berjalan menghampiri Saksi Eko Darmanto kemudian dari belakang Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mengayunkan sebilah celurit ke arah Saksi Eko Darmanto secara berulang-ulang mengenai kepala bagian belakang sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian leher belakang sebanyak 1 (satu) kali, bagian punggung kanan, bagian punggung kiri, kemudian Saksi Eko Darmanto berbalik badan dan Terdakwa kembali mengayunkan celuritnya dan membacokan ke arah badan Saksi Eko Darmanto mengenai bagian lengan tangan kanan, bagian lengan tangan kiri dan jari tangan kanan hingga Saksi Eko Darmanto terjatuh di aspal jalan dan banyak mengeluarkan darah. Setelah itu Saksi Eko Darmanto berusaha bangun dan berhasil menghindar dengan cara lari ke arah utara dan Terdakwa sempat mengejar akan tetapi Saksi Eko Darmanto terus berlari hingga akhirnya Terdakwa tidak mengejar kemudian Saksi Eko Darmanto berhenti dan duduk di dekat toko mainan anak. Setelah beberapa saat datang anggota Polisi Polsek Kasihan kemudian membawa Saksi Eko Darmanto ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta.

- Bahwa akibat perbutan Terdakwa, Saksi Eko Darmanto mengalami luka sayat pada bagian kepala belakang, luka sayat pada leher belakang, luka sayat pada bagian punggung kanan dan kiri serta luka sayat pada bagian lengan kanan dan kiri serta harus menjalani rawat inap dan tindakan operasi,

halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 356/Pid.B/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperkuat dengan Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Yogyakarta Nomor 21/E-II/VIS/VIII/2023 tanggal 11 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Taufiek Hikmawan Yuliarto Benni Sambada, Sp.B telah melakukan pemeriksaan an. Eko Darmanto dengan hasil:

Pemeriksaan fisik:

Tampak luka sayat pada dahi kiri ukuran 2 cm x 1 cm x 0,5 cm. Tampak luka sayat pada kepala belakang kiri ukuran 10 cm x 2 cm x 1 cm. Tampak luka sayat pada leher belakang dengan ukuran 4 cm x 2 cm x 1 cm. Tampak luka sayat pada pundak kiri ukuran 2 cm x 1 cm. Tampak luka-luka sayat pada punggung kiri ukuran 3 cm x 2 cm x 1 cm. Tampak luka pada punggung kanan ukuran 2 cm x 1 cm. Tampak luka sayat pada lengan kanan atas ukuran 7 cm x 3 cm x 1 cm. Tampak luka sayat pada lengan kanan bawah ukuran 4 cm x 2 cm x 1 cm. Tampak luka sayat pada punggung tangan kanan ukuran 5 cm x 2 cm x 2 cm. Tampak luka sayat pada lengan kiri atas bagian belakang ukuran 1 cm x 1 cm. Tampak luka sayat dengan kulit terbuka pada lengan kiri bawah ukuran 15 cm x 5 cm x 3 cm.

Pemeriksaan Penunjang :

Dilakukan pemeriksaan CT scan kepala dan foto ronsen, didapatkan hasil terdapat patah tulang terbuka jari ke tiga tangan kanan.

Penatalaksanaan:

Pasien dilakukan tindakan jahit luka sementara di IGD, dan diberikan suntikan obat-obatan. Pasien dilakukan rawat inap dan tindakan operasi, debridement, repair tendo, pemasangan pen. Pasien diberikan obat-obatan dan transfusi darah. Pasien dirawat tanggal 28 -31 Agustus 2023 dan diperbolehkan pulang.

Kesimpulan:

1. Pasien laki-laki umur 51 Tahun
 2. Pasien mengalami luka-luka sayat dan patah tulang terbuka diakibatkan trauma benda tajam.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Eko Darmanto tidak dapat menjalankan aktifitas sehari hari dan luka dialami Terdakwa dapat mendatangkan bahaya maut.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP.

SUBSIDIAR

halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 356/Pid.B/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa TIYO DWI SEPTIAJI Als TIYO Bin WAHMUN SETIONO, pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 atau pada suatu waktu pada bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2023 bertempat di pinggir jalan Bugisan Dusun.Tegal Senggotan RT 01, Kalurahan Tirtonirmolo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bantul yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "melakukan penganiayaan". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira jam 16.44 Wib, Terdakwa berangkat dari tempat kos Terdakwa menuju tempat Terdakwa berjualan martabak dengan mengendarai sepeda motor sambil membawa krombong untuk membawa perlengkapan dan bahan-bahan berjualan martabak. Sesampainya di tempat jualan yaitu di pinggir jalan Bugisan Dusun.Tegal Senggotan Rt 01, Kalurahan Tirtonirmolo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, Terdakwa mengambil gerobak martabak yang berada di pojok dekat bengkel kemudian Terdakwa mendorong di dekat jalan raya. Ketika Terdakwa sedang menyiapkan bahan-bahan jualan martabak, tiba-tiba Saksi Eko Darmanto berjalan melewati depan gerobak Terdakwa menuju ke arah utara, tidak beberapa lama kemudian sekitar jam 17.00 Wib, Saksi Eko Darmanto kembali lagi melewati depan gerobak jualan Terdakwa sambil menatap ke arah Terdakwa. Setelah itu Terdakwa merasa tidak suka karena Terdakwa pernah diancam akan dibunuh oleh Saksi Eko Darmanto kemudian Terdakwa mengambil sebilah senjata tajam jenis celurit dengan pegangan kayu yang berukuran panjang sekitar 45 cm dari dalam gerobak martabak yang sebelumnya telah Terdakwa bawa dari kos kemudian Terdakwa dengan membawa sebilah senjata tajam jenis celurit dengan pegangan kayu yang berukuran panjang sekitar 45 cm berjalan menghampiri Saksi Eko Darmanto kemudian dari belakang Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mengayunkan sebilah celurit ke arah Saksi Eko Darmanto secara berulang-ulang mengenai kepala bagian belakang sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian leher belakang sebanyak 1 (satu) kali, bagian punggung kanan, bagian punggung kiri, kemudian Saksi Eko Darmanto berbalik badan dan Terdakwa kembali mengayunkan celuritnya dan membacokan ke arah badan Saksi Eko Darmanto mengenai bagian lengan tangan kanan, bagian lengan tangan kiri dan jari tangan kanan hingga Saksi Eko Darmanto terjatuh di aspal jalan dan banyak

halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 356/Pid.B/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan darah. Setelah itu Saksi Eko Darmanto berusaha bangun dan berhasil menghindar dengan cara lari ke arah utara dan Terdakwa sempat mengejar akan tetapi Saksi Eko Darmanto terus berlari hingga akhirnya Terdakwa tidak mengejar kemudian Saksi Eko Darmanto berhenti dan duduk di dekat toko mainan anak. Setelah beberapa saat datang anggota Polisi Polsek Kasihan kemudian membawa Saksi Eko Darmanto ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta.

- Bahwa akibat perbutan Terdakwa, Saksi Eko Darmanto mengalami luka sayat pada bagian kepala belakang, luka sayat pada leher belakang, luka sayat pada bagian punggung kanan dan kiri serta luka sayat pada bagian lengan kanan dan kiri serta harus menjalani rawat inap dan tindakan operasi, diperkuat dengan Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Yogyakarta Nomor 21/E-II/VIS/VIII/2023 tanggal 11 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Taufiek Hikmawan Yuliarto Benni Sambada, Sp.B telah melakukan pemeriksaan an. Eko Darmanto dengan hasil:

Pemeriksaan fisik:

Tampak luka sayat pada dahi kiri ukuran 2 cm x 1 cm x 0,5 cm. Tampak luka sayat pada kepala belakang kiri ukuran 10 cm x 2 cm x 1 cm. Tampak luka sayat pada leher belakang dengan ukuran 4 cm x 2 cm x 1 cm. Tampak luka sayat pada pundak kiri ukuran 2 cm x 1 cm. Tampak luka-luka sayat pada punggung kiri ukuran 3 cm x 2 cm x 1 cm. Tampak luka pada punggung kanan ukuran 2 cm x 1 cm. Tampak luka sayat pada lengan kanan atas ukuran 7 cm x 3 cm x 1 cm. Tampak luka sayat pada lengan kanan bawah ukuran 4 cm x 2 cm x 1 cm. Tampak luka sayat pada punggung tangan kanan ukuran 5 cm x 2 cm x 2 cm. Tampak luka sayat pada lengan kiri atas bagian belakang ukuran 1 cm x 1 cm. Tampak luka sayat dengan kulit terbuka pada lengan kiri bawah ukuran 15 cm x 5 cm x 3 cm.

Pemeriksaan Penunjang :

Dilakukan pemeriksaan CT scan kepala dan foto ronsen, didapatkan hasil terdapat patah tulang terbuka jari ke tiga tangan kanan.

Penatalaksanaan:

Pasien dilakukan tindakan jahit luka sementara di IGD, dan diberikan suntikan obat-obatan. Pasien dilakukan rawat inap dan tindakan operasi, debridement, repair tendo, pemasangan pen. Pasien diberikan obat-obatan dan transfusi darah. Pasien dirawat tanggal 28 -31 Agustus 2023 dan diperbolehkan pulang.

halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 356/Pid.B/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesimpulan:

1. Pasien laki-laki umur 51 Tahun
2. Pasien mengalami luka-luka sayat dan patah tulang terbuka diakibatkan trauma benda tajam.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Eko Darmanto tidak dapat menjalankan aktifitas sehari hari.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Alat Bukti Saksi

1. Saksi Eko Darmanto (51 tahun), dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelumnya sudah lama saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa punya usaha jualan martabak di depan atau berseberangan jalan dengan usaha saksi yaitu Warmino Barokah MJ 3 milik saksi yang beralamat di Dusun Tegal Senggotan, RT.02, Kalurahan Tirtonirmolo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul.
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, saksi sedang berada di warung warmino Barokah MJ 3, kemudian saksi disuruh beli spidol oleh isteri saksi, yaitu Saksi Neneng Sumaryati, kemudian saksi berjalan menuju warung kurang lebih 50 (lima puluh) meter yaitu di seberang jalan dekat dengan tempat jualan martabak Terdakwa yang berjarak tepatnya di pinggir jalan Bugisan di Dusun Tegal Senggotan, RT. 01, Kalurahan Tirtonirmolo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul. Kemudian ketika saksi sudah berjalan sekitar 40 (empat puluh) meter, saksi lupa menanyakan warna dari spidol tersebut, kemudian saksi kembali untuk menanyakan kepada Saksi Neneng Sumaryati, kemudian setelah dijawab oleh Saksi Neneng Sumaryati, saksi kembali ke toko fotokopi tersebut, tiba-tiba Terdakwa datang dari arah belakang dan menyerang dengan membacok saksi dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit.
 - Bahwa yang mengetahui Terdakwa melakukan pembacokan terhadap saksi adalah Saksi Neneng Sumaryati dan Saksi Abdul Rofik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya sekitar 7 (tujuh) bulan sebelumnya, sempat terjadi kesalahpahaman antara saksi dengan Terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa menyuruh orang gila datang ke warung saksi untuk dibelikan makana, padahal warung saksi tersebut sedang banyak orang dimana pembeli saksi merasa terganggu atas kehadiran orang gila tersebut, kemudian saksi diberitahu karyawan saksi bahwa yang menyuruh orang gila tersebut masuk ke dalam warmindo saksi adalah Terdakwa. selanjutnya saksi langsung menanyakan kepada Terdakwa dan menegur Terdakwa agar jangan memasukkan orang gila tersebut ke warmindo milik saksi, dan saksi tidak ada mengancam Terdakwa dan saksi tidak mengatakan kata kata yang kasar. Setelah kejadian tersebut Terdakwa dan saksi masih saling bertegur sapa, jadi saksi tidak tahu jika Terdakwa demdam.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Eko Darmanto mengalami luka robek di beberapa bagian tubuh antara lain luka sayat di dahi kiri, luka sayat pada kepala belakang, luka sayat pada leher belakang, luka sayat pada pundak kiri, luka sayat pada punggung kiri, luka sayat pada punggung kanan, luka sayat pada lengan kanan, luka sayat pada punggung tangan kanan, luka sayat pada lengan kiri, luka sayat pada lengan kiri dan mengalami patah tulang jari ke tiga tangan kanan dan dioperasi, serta Saksi Eko Darmanto tidak bisa beraktifitas seperti biasanya karena harus banyak istirahat karena luka yang dialaminya.
- Bahwa keluarga Terdakwa telah memberikan santunan kepada saksi sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), tetapi saksi berharap bantuan untuk pemulihan kesehatan saksi karena saksi masih harus operasi kembali dan harus rawat jalan serta masih membutuhkan biaya yang lebih banyak lagi sedangkan uang saksi sudah habis dan saksi tidak bisa bekerja kembali seperti sedia kala.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos warna abu-abu dalam keadaan robek di bagian belakang atas dan terdapat noda darah adalah pakaian yang dipakai oleh Saksi Eko Darmanto pada saat kejadian.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan pegangan kayu yang berukuran panjang 45 (empat puluh lima) centimeter adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pembacokan terhadap Saksi Eko Darmanto.

halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 356/Pid.B/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyanggah dengan sanggahan bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi karena saksi sebelumnya marah-marah dan mengancam Terdakwa karena Terdakwa membelikan makanan orang gila di warung saksi, dan atas keterangan lainnya dari saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Bahwa atas sanggahan Terdakwa, saksi mengatakan bahwa saksi tidak pernah marah-marah dan tidak pernah mengancam korban, demikian juga Terdakwa mengatakan tetap pada sanggahannya.

2. Saksi Neneng Sumaryati (54 tahun), dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah istri siri korban yaitu saksi Eko Darmanto.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB saksi sedang berada di Warmindo miklik saksi bertempat di Dusun Tegal Senggotan, RT.02, Kalurahan Tirtonirmolo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul dan suami Saksi yaitu Saksi Eko Darmanto akan membeli spidol di fotocopian dekat dengan warung di seberang jalan yaitu di Warung bertempat di pinggir jalan Bugisan di Dusun Tegal Senggotan, RT. 01, Kalurahan Tirtonirmolo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul. Kemudian tidak berapa lama saksi mendengar suara jeritan, kemudian saksi berbalik ke arah, di seberang jalan berjarak kurang lebih 8 (delapan) sampai dengan 10 (sepuluh) meter, saksi melihat Saksi Eko Darmanto dibacok berulang kali oleh Terdakwa menggunakan senjata tajam jenis celurit, sedangkan Saksi Eko Darmanto berusaha melindungi diri dengan cara menangkis menggunakan tangan dan berusaha melarikan diri tetapi dikejar oleh Terdakwa. Malihat hal tersebut saksi panik dan menjerit jerit minta tolong karena Saksi Eko Darmanto sudah terluka dan berdarah banyak. Kemudian saksi meminta bantuan karyawan untuk mencarikan mobil dan membawa Saksi Eko Darmanto ke rumah sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Eko Darmanto mengalami luka robek di beberapa bagian tubuh antara lain luka sayat di dahi kiri, luka sayat pada kepala belakang, luka sayat pada leher belakang, luka sayat pada pundak kiri, luka sayat pada punggung kiri,

halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 356/Pid.B/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka sayat pada punggung kanan, luka sayat pada lengan kanan, luka sayat pada punggung tangan kanan, luka sayat pada lengan kiri, luka sayat pada lengan kiri dan mengalami patah tulang jari ke tiga tangan kanan, serta Saksi Eko Darmanto tidak bisa beraktifitas seperti biasanya karena harus banyak istirahat karena luka yang dialaminya.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos warna abu-abu dalam keadaan robek di bagian belakang atas dan terdapat noda darah adalah pakaian yang dipakai oleh Saksi Eko Darmanto pada saat kejadian.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan pegangan kayu yang berukuran panjang 45 (empat puluh lima) centimeter adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pembacokan terhadap Saksi Eko Darmanto.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi Abdul Rofik (25 tahun), dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak cukup lama kenal dengan Terdakwa, tetapi saksi dan Terdakwa serta Saksi Eko Darmanto sering bertemu karena sama-sama berjualan di tempat yang sama, dimana Terdakwa berjualan martabak, Saksi Eko Darmanto berjualan Warmino dan saksi berjualan sate yang jaraknya sekitar 5 (lima) meter dari temoat usaha saksi Eko Darmanto.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023, sekitar pukul 17.00 WIB, saat saksi sedang berjualan sate dan melayani pembeli di tempat usaha jualan sate saksi bertempat di pinggir jalan Bugisan di Dusun Tegal Senggotan, RT. 01, Kalurahan Tirtonirmolo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, dari jarak sekitar 1 (satu) meter saksi melihat tiba-tiba Terdakwa melakukan pembacokan terhadap Saksi Eko Darmanto dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai lengan kanan Saksi Eko Darmanto dan Terdakwa membacok lebih dari 2 (dua) kali dan Saksi Eko Darmanto tidak melakukan perlawanan dan hanya menangkis dengan tangannya, dan tidak ada yang meleraikan, karena saksi juga takut. Setelah itu Saksi Eko Darmanto berhasil menyelamatkan diri.

halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 356/Pid.B/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab Terdakwa melakukan pembacokan terhadap saksi Eko Darmanto.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos warna abu-abu dalam keadaan robek di bagian belakang atas dan terdapat noda darah adalah pakaian yang dipakai oleh Saksi Eko Darmanto pada saat kejadian.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan pegangan kayu yang berukuran panjang 45 (empat puluh lima) centimeter adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pembacokan terhadap Saksi Eko Darmanto.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi Agung Titi Suprayogi (42 tahun), dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polsek Kasihan;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, sekitar pukul 17.00 WIB, saksi mendapatkan informasi bahwa ada peristiwa pembacokan di Jalan Bugisan, Dusun Tegal Senggotan, RT. 01, Kalurahan Tirtonirmolo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul. Kemudian setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama dengan anggota polisi lainnya menuju tempat kejadian, dan setelah sampai di tempat kejadian tersebut, saksi bersama dengan anggota polisi lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Tiyo Dwi Septiaji dan anggota polisi lainnya langsung melakukan pertolongan terhadap Saksi Eko Darmanto yang pada saat itu masih dalam posisi terduduk di pinggir jalan berjarak beberapa meter dari tempat kejadian tersebut. Kemudian Saksi Eko Darmanto langsung dilarikan ke rumah sakit karena dikhawatirkan bisa kehabisan darah kalau menunggu ambulance.
- Bahwa saksi melihat Saksi Eko Darmanto mengalami luka robek di beberapa bagian tubuhnya yaitu di bagian tangan kanan, di bagian tangan kiri, dan juga di kepala bagian belakang, selain itu banyak sekali mengeluarkan darah.
- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa ia melakukan pembacokan terhadap Saksi Eko Darmanto.

halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 356/Pid.B/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos warna abu-abu dalam keadaan robek di bagian belakang atas dan terdapat noda darah adalah pakaian yang dipakai oleh Saksi Eko Darmanto pada saat kejadian.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan pegangan kayu yang berukuran panjang 45 (empat puluh lima) centimeter adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pembacokan terhadap Saksi Eko Darmanto, dan barang bukti tersebut disita dari Terdakwa saat itu juga.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Saksi Hoirul Wildan (19 tahun), dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan saksi Eko Darmanto di Warmindo Barokah MJ 3 milik saksi yang beralamat di Dusun Tegal Senggotan, RT.02, Kalurahan Tirtonirmolo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul.
- Bahwa sebelumnya sudah lama saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa punya usaha jualan martabak di depan atau berseberangan jalan dengan usaha saksi Eko Darmanto yaitu Warmindo Barokah MJ 3 milik saksi yang beralamat di Dusun Tegal Senggotan, RT.02, Kalurahan Tirtonirmolo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, saksi sedang membuang kelapa, dari jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter, saksi melihat tiba-tiba datang Terdakwa sambil memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit langsung menghampiri Saksi Eko Darmanto yang berada di dekat Warmindo dan di dekat tempat jualan sate saksi Abdul Rofik, dan Terdakwa langsung mengayunkan celurit ke belakang kepala Saksi Eko Darmanto, kemudian saksi berteriak "mas---mas". Kemudian bacokan Terdakwa mengenai kepala bagian belakang sebelah kanan dan mengenai tangan sebelah kanan Saksi Eko Darmanto yang menyebabkan Saksi Eko Darmanto mengeluarkan darah dan terjatuh, dan Saksi Eko Darmanto tidak melakukan perlawanan dan hanya menangkis dengan tangannya.

halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 356/Pid.B/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya sekitar 7 (tujuh) bulan sebelumnya, sempat terjadi kesalahpahaman antara saksi Eko Darmanto dengan Terdakwa karena masalah ada orang gila masuk ke Warmindo milik saksi Eko Darmanto karena sebelumnya Terdakwa ada membelikan makan orang gila di Warmindo tersebut dan meninggalkannya makan di Warmindo. Namun selanjutnya setahu saksi hubungan saksi Eko Darmanto dengan Terdakwa biasa-biasa saja.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Eko Darmanto mengalami luka robek di beberapa bagian tubuh antara lain luka sayat di dahi kiri, luka sayat pada kepala belakang, luka sayat pada leher belakang, luka sayat pada pundak kiri, luka sayat pada punggung kiri, luka sayat pada punggung kanan, luka sayat pada lengan kanan, luka sayat pada punggung tangan kanan, luka sayat pada lengan kiri, luka sayat pada lengan kiri dan mengalami patah tulang jari ke tiga tangan kanan dan dioperasi, serta Saksi Eko Darmanto tidak bisa beraktifitas seperti biasanya karena harus banyak istirahat karena luka yang dialaminya.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos warna abu-abu dalam keadaan robek di bagian belakang atas dan terdapat noda darah adalah pakaian yang dipakai oleh Saksi Eko Darmanto pada saat kejadian.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan pegangan kayu yang berukuran panjang 45 (empat puluh lima) centimeter adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pembacokan terhadap Saksi Eko Darmanto.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

B. Alat Bukti Surat/Tulisan

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3308131409980001 atas nama Tiyo Dwi Septiaji;
2. Visum Et Repertum Nomor 21/E-II/VIS/VIII/2023, yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Yogyakarta tertanggal tanggal 11 September 2023, pada pokoknya menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan fisik terhadap saksi Eko Darmanto, diperoleh hasil pemeriksaan:

halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 356/Pid.B/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tampak luka sayat pada dahi kiri ukuran 2 cm x 1 cm x 0,5 cm. Tampak luka sayat pada kepala belakang kiri ukuran 10 cm x 2 cm x 1 cm. Tampak luka sayat pada leher belakang dengan ukuran 4 cm x 2 cm x 1 cm. Tampak luka sayat pada pundak kiri ukuran 2 cm x 1 cm. Tampak luka-luka sayat pada punggung kiri ukuran 3 cm x 2 cm x 1 cm. Tampak luka pada punggung kanan ukuran 2 cm x 1 cm. Tampak luka sayat pada lengan kanan atas ukuran 7 cm x 3 cm x 1 cm. Tampak luka sayat pada lengan kanan bawah ukuran 4 cm x 2 cm x 1 cm. Tampak luka sayat pada punggung tangan kanan ukuran 5 cm x 2 cm x 2 cm. Tampak luka sayat pada lengan kiri atas bagian belakang ukuran 1 cm x 1 cm. Tampak luka sayat dengan kulit terbuka pada lengan kiri bawah ukuran 15 cm x 5 cm x 3 cm.
- terdapat patah tulang terbuka jari ke tiga tangan kanan.
- Terhadap saksi Eko Darmanto dilakukan tindakan medis berupa:
 - a. dilakukan tindakan jahit luka sementara dan diberikan suntikan obat-obatan.
 - b. dilakukan rawat inap dan tindakan operasi, debridement, repair tendo, pemasangan pen.
 - c. diberikan obat-obatan dan transfusi darah.
- Saksi Eko Darmanto dirawat dari tanggal 28 Agustus 2023 sampai tanggal 31 Agustus 2021.
- Kesimpulan bahwa Saksi Eko Darmanto mengalami luka-luka sayat dan patah tulang terbuka diakibatkan trauma benda tajam.

C. Barang Bukti

1. 1 (satu) sebilah senjata tajam jenis celurit dengan pegangan kayu yang berukuran panjang 45 cm; dan
2. 1 (satu) buah kaos warna abu-abu dalam keadaan robek dibagian belakang atas dan terdapat noda darah.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah lama saksi kenal dengan saksi Eko Darmanto karena Terdakwa punya usaha jualan martabak di depan atau berseberangan jalan dengan usaha saksi Eko Darmanto yaitu Warmino Barokah MJ 3 milik saksi yang beralamat di Dusun Tegal Senggotan, RT.02, Kalurahan Tirtonirmolo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 7 (tujuh) bulan sebelumnya, sempat terjadi kesalahpahaman antara Terdakwa dengan saksi Eko Darmanto dimana pada saat itu ada orang gila yang minta makan kepada Terdakwa, karena Terdakwa sudah tutup, dan Terdakwa merasa kasihan, lalu Terdakwa mengajak orang gila tersebut ke warung Warmindo saksi Eko Darmanto dan Terdakwa membelikan makanan, dan orang gila tersebut makan di Warmindo saksi Eko Darmanto, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan orang gila yang makan tersebut setelah membayarnya. Selanjutnya saksi Eko Darmanto datang menghampiri Terdakwa dan marah-marah kepada Terdakwa karena Terdakwa memasukkan orang gila ke warnindonya, dan saksi Eko Darmanto mengancam Terdakwa sambil berkata-kata kasar.
- Bahwa selanjutnya karena merasa dendam, pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa melihat saksi Eko Darmanto sedang berjalan sendiri di dekat warnindonya, lalu Terdakwa dengan membawa sebuah celurit menghampiri saksi Eko Darmanto di dekat tempat jualan satu saksi Abdul Rofik tepatnya di pinggir jalan Bugisan di Dusun Tegal Senggotan, RT. 01, Kalurahan Tirtonirmolo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, Kemudian Terdakwa langsung dari arah belakang membacok saksi Eko Darmanto dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit, dan saksi Eko Darmanto berusaha menangkis dengan tangannya.
- Bahwa keluarga Terdakwa telah memberikan santunan kepada saksi sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), tetapi saksi berharap bantuan untuk pemulihan kesehatan saksi karena saksi masih harus operasi kembali dan harus rawat jalan serta masih membutuhkan biaya yang lebih banyak lagi sedangkan uang saksi sudah habis dan saksi tidak bisa bekerja kembali seperti sedia kala.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos warna abu-abu dalam keadaan robek di bagian belakang atas dan terdapat noda darah adalah pakaian yang dipakai oleh Saksi Eko Darmanto pada saat kejadian.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan pegangan kayu yang berukuran panjang 45 (empat puluh lima) centimeter adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pembacokan terhadap Saksi Eko Darmanto.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 356/Pid.B/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3308131409980001 atas nama Tiyo Dwi Septiaji diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa yang dihadirkan di persidangan benar bernama Tiyo Dwi Septiaji Alias Tiyo Bin Wahmun Setiono yang identitasnya sebagaimana disebut dalam surat dakwaan dan tidak terjadi salah orang.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah lama saksi kenal dengan saksi Eko Darmanto karena Terdakwa punya usaha jualan martabak di depan atau berseberangan jalan dengan usaha saksi Eko Darmanto yaitu Warmindo Barokah MJ 3 milik saksi yang beralamat di Dusun Tegal Senggotan, RT.02, Kalurahan Tirtonirmolo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul.
- Bahwa sekitar 7 (tujuh) bulan sebelumnya, sempat terjadi kesalahpahaman antara Terdakwa dengan saksi Eko Darmanto dimana pada saat itu ada orang gila yang minta makan kepada Terdakwa, karena Terdakwa sudah tutup, dan Terdakwa merasa kasihan, lalu Terdakwa mengajak orang gila tersebut ke warung Warmindo saksi Eko Darmanto dan Terdakwa membelikan makanan, dan orang gila tersebut makan di Warmindo saksi Eko Darmanto, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan orang gila yang makan tersebut setelah membayarnya. Selanjutnya saksi Eko Darmanto datang menghampiri Terdakwa dan marah-marah kepada Terdakwa karena Terdakwa memasukkan orang gila ke warnindonya, dan saksi Eko Darmanto mengancam Terdakwa sambil berkata-kata kasar.
- Bahwa selanjutnya karena merasa dendam, pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa melihat saksi Eko Darmanto sedang berjalan sendiri di dekat warnindonya, lalu Terdakwa dengan membawa sebuah celurit menghampiri saksi Eko Darmanto di dekat tempat jualan satu saksi Abdul Rofik tepatnya di di pinggir jalan Bugisan di Dusun Tegal Senggotan, RT. 01, Kalurahan Tirtonirmolo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, Kemudian Terdakwa langsung dari arah belakang membacok saksi Eko Darmanto dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit, dan saksi Eko Darmanto berusaha menangkis dengan tangannya.
- Bahwa keluarga Terdakwa telah memberikan santunan kepada saksi sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos warna abu-abu dalam keadaan robek di bagian belakang atas dan terdapat noda darah adalah pakaian yang dipakai oleh Saksi Eko Darmanto pada saat kejadian.

halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 356/Pid.B/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan pegangan kayu yang berukuran panjang 45 (empat puluh lima) centimeter adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pembacokan terhadap Saksi Eko Darmanto.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Eko Darmanto mengalami:
 - a. luka sayat pada dahi kiri ukuran 2 cm x 1 cm x 0,5 cm;
 - b. luka sayat pada kepala belakang kiri ukuran 10 cm x 2 cm x 1 cm;
 - c. luka sayat pada leher belakang dengan ukuran 4 cm x 2 cm x 1 cm;
 - d. luka sayat pada pundak kiri ukuran 2 cm x 1 cm;
 - e. luka sayat pada punggung kiri ukuran 3 cm x 2 cm x 1 cm;
 - f. luka pada punggung kanan ukuran 2 cm x 1 cm;
 - g. luka sayat pada lengan kanan atas ukuran 7 cm x 3 cm x 1 cm;
 - h. luka sayat pada lengan kanan bawah ukuran 4 cm x 2 cm x 1 cm;
 - i. luka sayat pada punggung tangan kanan ukuran 5 cm x 2 cm x 2 cm;
 - j. luka sayat pada lengan kiri atas bagian belakang ukuran 1 cm x 1 cm;
 - k. luka sayat dengan kulit terbuka pada lengan kiri bawah ukuran 15 cm x 5 cm x 3 cm; dan
 - l. patah tulang terbuka jari ke tiga tangan kanan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini didakwa dengan dakwaan Subsideritas yaitu dakwaan primair sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian dakwaan primair Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan; dan
3. Mengakibatkan luka berat.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barangsiapa" dalam delik pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merujuk pada pengertian orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana disebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat dakwaan, oleh karenanya unsur “Barangsiapa” ini akan dipertimbangkan setelah pembuktian unsur tindak pidana/delik dalam unsur kedua dan unsur ketiga.

Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, barang bukti dan bukti surat berupa Visum Et Repertum, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekitar 7 (tujuh) bulan sebelumnya, sempat terjadi kesalahpahaman antara Terdakwa dengan saksi Eko Darmanto dimana pada saat itu ada orang gila yang minta makan kepada Terdakwa, karena Terdakwa sudah tutup, dan Terdakwa merasa kasihan, lalu Terdakwa mengajak orang gila tersebut ke warung Warmindo saksi Eko Darmanto dan Terdakwa membelikan makanan, dan orang gila tersebut makan di Warmindo saksi Eko Darmanto, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan orang gila yang makan tersebut setelah membayarnya. Selanjutnya saksi Eko Darmanto dating menghampiri Terdakwa dan marah-marah kepada Terdakwa karena Terdakwa memasukkan orang gila ke warnindonya, dan saksi Eko Darmanto mengancam Terdakwa sambil berkata-kata kasar.
- Bahwa selanjutnya karena merasa dendam, pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa melihat saksi Eko Darmanto sedang berjalan sendiri di dekat warnindonya, lalu Terdakwa dengan membawa sebuah celurit menghampiri saksi Eko Darmanto di dekat tempat jualan satu saksi Abdul Rofik tepatnya di pinggir jalan Bugisan di Dusun Tegal Senggotan, RT. 01, Kalurahan Tirtonirmolo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, Kemudian Terdakwa langsung dari arah belakang membacok saksi Eko Darmanto dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit, dan saksi Eko Darmanto berusaha menangkis dengan tangannya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Eko Darmanto mengalami:
 - a. luka sayat pada dahi kiri ukuran 2 cm x 1 cm x 0,5 cm;
 - b. luka sayat pada kepala belakang kiri ukuran 10 cm x 2 cm x 1 cm;

halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 356/Pid.B/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. luka sayat pada leher belakang dengan ukuran 4 cm x 2 cm 1 cm;
- d. luka sayat pada pundak kiri ukuran 2 cm x 1 cm;
- e. luka sayat pada punggung kiri ukuran 3 cm x 2 cm x 1 cm;
- f. luka pada punggung kanan ukuran 2 cm x 1 cm;
- g. luka sayat pada lengan kanan atas ukuran 7 cm x 3 cm x 1 cm;
- h. luka sayat pada lengan kanan bawah ukuran 4 cm x 2 cm x 1 cm;
- i. luka sayat pada punggung tangan kanan ukuran 5 cm x 2 cm x 2 cm;
- j. luka sayat pada lengan kiri atas bagian belakang ukuran 1 cm x 1 cm;
- k. luka sayat dengan kulit terbuka pada lengan kiri bawah ukuran 15 cm x 5 cm x 3 cm; dan
- l. patah tulang terbuka jari ke tiga tangan kanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Eko Darmanto, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Mengakibatkan Luka Berat”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti berupa Visum Et Repertum atas pemeriksaan korban, terbukti bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Eko Darmanto mengalami luka robek di beberapa bagian tubuh antara lain luka sayat di dahi kiri, luka sayat pada kepala belakang, luka sayat pada leher belakang, luka sayat pada pundak kiri, luka sayat pada punggung kiri, luka sayat pada punggung kanan, luka sayat pada lengan kanan, luka sayat pada punggung tangan kanan, luka sayat pada lengan kiri, luka sayat pada lengan kiri dan mengalami patah tulang jari ke tiga tangan kanan, serta Saksi Eko Darmanto tidak bisa beraktifitas seperti biasanya karena harus banyak istirahat karena luka yang dialaminya.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban mengalami luka berat yaitu luka yang mengakibatkan tidak berfungsinya bagian tubuh korban seperti semula, yaitu pada tangan korban, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan unsur “Barangsiapa” sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3308131409980001 atas nama Tiyo Dwi Septiaji diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa yang dihadirkan di persidangan benar bernama Tiyo Dwi Septiaji Alias Tiyo Bin Wahmun Setiono yang identitasnya sebagaimana disebut dalam surat dakwaan, dan terbukti bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam surat dakwaan, dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa secara hukum telah terbukti melakukan tindak pidana “Penganiayaan Berat”.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini didakwa dengan dakwaan Subsideritas yaitu dakwaan primair sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka dengan terbuktinya dakwaan primair Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka dakwaan subsidair Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak perlu dibuktikan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, dan dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa, maka Terdakwa secara hukum terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut dan Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil sesuai dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa telah memberi santunan kepada korban.

halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 356/Pid.B/2023/PN Btl



- Terdakwa dan korban sudah saling memaafkan.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pembedaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif serta memperhatikan fungsi dari hukum untuk menciptakan kedamaian, ketertiban, keteraturan dan keamanan (fungsi kontrol sosial) serta fungsi hukum untuk menciptakan/atau menggerakkan setiap orang untuk selalu mematuhi hukum dan berbuat sesuai hukum dengan adanya efek jera dan ancaman pidana (fungsi penggerak sosial), sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang tepat dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka perlu ditetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa saat ini ditahan dan tidak ditemukan adanya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sebilah senjata tajam jenis celurit dengan pegangan kayu yang berukuran panjang 45 cm, terbukti adalah alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan agar tidak lagi dapat digunakan untuk melakukan tindak pidana di kemudian hari.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos warna abu-abu dalam keadaan robek dibagian belakang atas dan terdapat noda darah, terbukti adalah pakaian korban saat kejadian dan telah rusak, maka agar tidak menimbulkan trauma, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari membayar biaya perkara, maka Terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TIYO DWI SEPTIAJI ALIAS TIYO BIN WAHMUN SETIONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Berat" sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sebilah senjata tajam jenis celurit dengan pegangan kayu yang berukuran panjang 45 cm;
 - 1 (satu) buah kaos warna abu-abu dalam keadaan robek dibagian belakang atas dan terdapat noda darah.seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023, oleh kami, Sunoto, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Dwi Melaningsih Utami, S.H., M.Hum. dan Sigit Subagiyo, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal tanggal 28 Desember 2023 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Laila Kirfah, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh Destinar Wulandari, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul dan di hadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 356/Pid.B/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

ttd.

DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H., M.Hum.

SUNOTO, S.H., M.H.

ttd.

SIGIT SUBAGIYO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

LAILA KIRFAH, S.H.

halaman 24 dari 23 Putusan Nomor 356/Pid.B/2023/PN Btl